



## PENINDAKAN ATAS PELANGGARAN NETRALITAS ASN DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

Azlan Thamrin<sup>1</sup>, Dirga Achmad<sup>2</sup>, Ahmad Rezky Fachreza<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, IAIN Parepare, Indonesia. E-mail: [azlanthamrin@iainpare.ac.id](mailto:azlanthamrin@iainpare.ac.id)

<sup>2</sup> Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, IAIN Parepare, Indonesia. E-mail: [dirgaachmad@iainpare.ac.id](mailto:dirgaachmad@iainpare.ac.id)

<sup>3</sup> Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, IAIN Parepare, Indonesia. E-mail: [ahmadrezky4444@gmail.com](mailto:ahmadrezky4444@gmail.com)

---

### Abstrak

Artikel ini menganalisis mengenai prosedur penindakan atas pelanggaran netralitas ASN di provinsi Sulawesi Selatan. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui bagaimana penindakan atas pelanggaran netralitas ASN di provinsi Sulawesi Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya data pengaduan mengenai pelanggaran netralitas yang terjadi di Sulawesi Selatan menandakan cukup tingginya kesadaran masyarakat dalam pengawalan proses demokrasi. Tingginya pelanggaran Netralitas ASN di Sulawesi Selatan harus terus diminimalisir dengan pengoptimalan kesadaran masyarakat tersebut, baik dalam mencegah hingga melaporkan berbagai bentuk pelanggaran ke pihak terkait melalui masifnya sosialisasi hingga pemberdayaan masyarakat.

**Kata Kunci:** Pelanggaran, Netralitas, ASN

---

### 1. Pendahuluan

Keterlibatan ASN dalam politik menjadi dilematis karena di satu sisi Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki hak suara dalam pemilu. Hal ini berbeda dengan anggota TNI dan Polri aktif yang secara jelas tidak memiliki hak suara (baik memilih maupun dipilih). Penggunaan hak pilih untuk memilih dalam politik tersebut merupakan keberpihakan ASN yang bersangkutan kepada salah satu kontestan.<sup>1</sup> Selama ini, larangan keterlibatan ASN dalam politik praktis diatur di beberapa peraturan perundang-undangan yakni UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dimana ASN diatur untuk netral dan bebas dari pengaruh dan intervensi politik. Selanjutnya, untuk mengawasi perilaku dan netralitas ASN itu sendiri maka dibentuk Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Berkaitan dengan pelaksanaan pilkada, pada Pasal 70 ayat (1) huruf b UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2015 dan terakhir UU No. 10 Tahun 2016 dinyatakan bahwa pasangan calon kepala daerah dilarang melibatkan ASN, dan juga anggota TNI dan anggota POLRI aktif, selanjutnya pada Pasal 71 ayat (1) dinyatakan bahwa pejabat negara, pejabat daerah, pejabat ASN, anggota TNI/POLRI, kepala desa dilarang membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Kemudian Peraturan Pemerintahan (PP) No. 42 Tahun 2004 tentang Jiwa Korps dan kode etik PNS telah memberikan panduan berperilaku bagi PNS. Sebagai sebuah panduan etika, tentu regulasi ini tidak mengatur sanksi hukum tetapi sanksi moral. Melihat

---

<sup>1</sup> Andi Wahyudi, *Kajian Naskah Akademik: Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Kebijakan Dan Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara*, Pkp2a Iii Lan, 2019

persoalan tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengawasan bawaslu dalam mengawasi dan mencegah ketidaknetralannya ASN dalam pesta demokrasi dan juga ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penindakan yang akan dilakukan jika terdapat dugaan pelanggaran pelaksanaan netralitas ASN dalam aktivitas politik.<sup>2</sup>

## 2. Metode

Penelitian ini adalah penelitian normatif<sup>3</sup> dengan menggunakan kajian konseptual (*conseptual approach*) dan kajian perundang-undangan (*statute approach*).<sup>4</sup> Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah teknik studi literatur, yaitu teknik kajian dengan menganalisis berbagai referensi khususnya konsep negara hukum<sup>5</sup> yang berkaitan dengan teori Hak Asasi Manusia. Semua data yang telah terkumpul lalu kemudian ditelaah dengan menggunakan landasan teori dan dianalisis secara kualitatif deskriptif.<sup>6</sup>

## 3. Pembahasan

Isu Netralitas ASN menjadi Salah satu objek pengawasan tidak hanya oleh Bawaslu<sup>7</sup>, tetapi juga oleh Komisi ASN (KASN) dan masyarakat pada umumnya.<sup>8</sup> Alasan dinetralkannya ASN bertujuan untuk menghindari adanya diskriminasi layanan, menghindari munculnya kesenjangan dalam lingkup ASN, menghindari adanya konflik atau benturan kepentingan, dan agar ASN menjadi professional.<sup>9</sup> Seperti pada data KASN, 43% ketidaknetralan ASN dikarenakan oleh alasan ingin menjadi seorang pejabat ataupun ingin mempertahankan jabatannya, 15% dikarenakan adanya hubungan kekeluargaan/kekerabatan, dan 12% terjadi karena adanya ketidaktahuan, serta 7% akibat adanya intimidasi dari kepala dinas.<sup>10</sup>

Penjelasan Pasal 2 huruf (f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara<sup>11</sup>, yang dimaksud dengan “asas netralitas” adalah bahwa setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.<sup>12</sup>

Pasal 5 huruf (n) angka (7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negari Sipil, yaitu PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:

- a) Ikut kampanye
- b) Menjadi Peserta Kampanye dengan menggunakan atribut Partai atau atribut PNS
- c) Sebagai Peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain
- d) Membuat keputusan atau Tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye

<sup>2</sup> Lutfil Ansori, 'Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif', *Jurnal Yuridis*, 4.2 (2018), 148–63.

<sup>3</sup> H Syafa'at Anugrah Pradana, 'Decentralization in Secondary Education System: Issues and Challenges', *Policy Analysis*, 12 (2019), 331–38.

<sup>4</sup> Abdulkadir Muhammad, *'Hukum Dan Penelitian Hukum'* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).

<sup>5</sup> Made Hendra Wijaya, 'Karakteristik Konsep Negara Hukum Pancasila', *Jurnal Advokasi*, 5.2 (2015).

<sup>6</sup> Muhammad Abdulkadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).

<sup>7</sup> Pulung Abiyasa, 'Kewenangan Bawaslu Dalam Penyelenggaraan Pemilu Di Kota Semarang Suatu Kajian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu', *Jurnal Usm Law Review*, 2.2 (2019), 149–61.

<sup>8</sup> Andi Aslam Patonangi, *Asisten 1 Bidang Pemerintahan Prov Sulsel, Narasumber, Makassar 10 Maret 2022*

<sup>9</sup> Amrayadi, *Anggota Bawaslu Prov. Sulsel, Narasumber, Makassar 10 Maret 2022*

<sup>10</sup> Saiful Jihad, *57, Anggota Bawaslu, Wawancara, Makassar 10 Maret 2022*

<sup>11</sup> Ni'matul Huda, 'Penataan Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi, Cetakan Pertama', *Jakarta: Kencana*, 2016.

<sup>12</sup> Nurmiya Okta Pratiwi, 'Pelaksanaan Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2020 Perspektif Fiqih Siyasah', 2021.

- e) Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara.
- f) Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbuan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat dan atau
- g) Memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Peneliti menemukan data mengenai mengapa ASN harus Netral. ASN berfungsi sebagai pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan pelayanan public dan perekat pemersatu bangsa, jadi sudah seharusnya ASN memiliki sifat netral dalam politik untuk mengayom masyarakat, dan juga ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dari partai politik, hal ini harus sangat dicegah karena dapat menimbulkan kepentingan sendiri dalam politik praktis.

ASN memang mempunyai hak pilih dalam pemilu, tetapi ASN dilarang menjadi anggota partai politik ataupun pengurus partai politik. Adapun alasan mengapa ASN harus netral adalah:

- a) Tanggung jawab sebagai pelayan publik, untuk menjaga marwah, ASN tidak terpengaruh pada kepentingan orang perorang atau kelompok tertentu, sebagai pengayom masyarakat, ASN tidak terpengaruh sirkulasi kekuasaan politik
- b) Merupakan Objek Pengawasan, isu netralitas ASN menjadi salah satu objek pengawasan, tidak hanya oleh bawaslu, tetapi juga oleh KASN, dan masyarakat pada umumnya
- c) Kewenangan dan kekuasaan, ASN adalah kewenangan dan kekuasaan yang dimilikinya sangat rentan untuk dipengaruhi dan mempengaruhi, serta berpihak pada salah satu pasangan calon
- d) ASN mempunyai kemampuan knowlage untuk menjadi thinktank
- e) Berpengaruh untuk menarik atau mengumpulkan suara
- f) Berpengaruh mencarikan dana ataupun fasilitas untuk kepentingan calon tertentu dalam politik praktis
- g) Sangat berpengaruh untuk memainkan program pemilu<sup>13</sup>

Memilih adalah hak dasar sebagai warga negara<sup>14</sup>, tetapi dengan mempertimbangkan posisi dan kewenangan yang dimiliki oleh seorang ASN, ia mempunyai sebuah posisi yang dapat mempengaruhi dalam sebuah proses pemilu karena didaerah-daerah ASN memiliki sebuah kekuatan “power” untuk mempengaruhi masyarakat. Seperti pada data KASN, 43% Ketidaknetralan ASN dikarenakan oleh alasan ingin menjadi seorang pejabat ataupun ingin mempertahankan jabatannya, 15% dikarenakan adanya hubungan kekeluargaan/kekerabatan, dan 12% terjadi karena adanya ketidaktahuan, serta 7% akibat adanya intimidasi dari kepala dinas.

Dalam rangka mewujudkan Pemilu yang demokratis, bermartabat dan berkualitas dan mewujudkan ASN, TNI & Polri yang memiliki integritas, professional, netral dan bebas dari intervensi politik pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 serta menjalankan tugas pencegahan, maka Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan menghimbau:

- a) Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dapat memastikan nama anda tidak terdaftar dalam keanggotaan Partai Politik dengan mengunjungi website Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di

<sup>13</sup> Saiful Jihad, *Anggota Bawaslu Prov Sulsel, Wawancara, Makassar 16 Maret 2022*

<sup>14</sup> Ilham Maulana Aditia, Dinie Anggraeni Dewi, And Yayang Furi Furnamasari, 'Runtuhnya Nilai-Nilai Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Bernegara Akibat Merajarejanya Hoax', *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5.3 (2021), 8995–9003.

<https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Carinik> dan jika ada pertanyaan/hal yang harus dikonfirmasi terkait nama anda terdaftar sebagai Anggota Partai Politik, dapat mengisi Form Tanggapan Masyarakat pada website Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di <https://helpdesk.kpu.go.id/tanggapan>;

- b) Melaporkan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota terdekat di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, jika nama anda terdaftar sebagai Anggota Partai Politik;
- c) Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan agar menjaga integritas dan profesionalisme dengan menjunjung tinggi netralitas dengan tidak berpolitik praktis yang mengarah pada keberpihakan, berafiliasi dengan Partai Politik dan melakukan Tindakan yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu selama proses pendaftaran Partai Politik calon Peserta Pemilu Tahun 2024 d) Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dapat mematuhi dan melaksanakan Peraturan Perundangundangan diatas dan yang terkait.

Adapun bentuk Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan pada tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu:

- a) Membuat surat himbuan kepada KPU Kab/Kota terkait pelaksanaan Verifikasi Administrasi
- b) Rapat konsolidasi Tahapan Verifikasi Partai Politik
- c) Melakukan Pengawasan langsung pelaksanaan Verifikasi administrasi di KPU Kab/Kota<sup>15</sup>

Dalam penanganan dugaan pelanggaran terhadap Netralitas ASN, yang berasal dari:

- 1) Temuan adalah hasil pengawasan aktif Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.
- 2) Laporan adalah pengaduan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, peserta pemilih, dan pemantau pemilu kepada bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.

Proses Penanganan dugaan pelanggaran Netralitas ASN oleh Bawaslu:

- a) Pengawas Pemilu membuat kajian dugaan pelanggaran terhadap setiap temuan dan laporan dugaan pelanggaran Netralitas Pegawai ASN.
- b) Dalam Menyusun kajian Pengawas Pemilu dapat melibatkan ASN
- c) Kajian yang diduga melanggar ketentuan Netralitas ASN dituangkan dalam rekomendasi.
- d) Pengawas Pemilu meneruskan rekomendasi kepada KASN melalui Bawaslu dengan melampirkan kronologis dan hasil kajian.
- e) Dalam hal kajian bukan merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Netralitas ASN, penanganan dugaan pelanggaran dihentikan dan tidak ditinjaulanjuti.

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi oleh Komisi (KASN). Bawaslu dapat membentuk gugus tugas sampai tingkat Kabupaten/Kota dengan KASN untuk mengoptimalkan pengawasan Netralitas ASN. Bawaslu dan KASN Menyusun standar operasional prosedur gugus tugas dalam penanganan dugaan


---

<sup>15</sup> Kalender Pengawasan Dan Titik Rawan Pemilu Serentak Tahun 2022, Bawaslu ProvSulsel, 9 Maret 2022

pelanggaran. Sanksi pidana pada Pemilu berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.<sup>16</sup>

- Pasal 494  
Setiap Aparatur Sipil Negara, anggota TNI dan anggota Polri, Kepala desa, perangkat desa dan anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)
- Pasal 280 ayat (3)  
Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye Pemilu.

Adapun Data pengaduan Netralitas ASN pada Pemilu 2020 di Provinsi Sulawesi Selatan, pengaduan sebanyak 47 (empat puluh tujuh), yang dimana Provinsi Sulawesi Selatan menduduki peringkat kedua terbanyak pengaduan ke KASN, dan peringkat pertama jumlah ASN yang diadukan ke KASN.<sup>13</sup>



Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu, Kecamatan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi oleh Komisi ASN (KASN). Bawaslu dapat membentuk gugus tugas sampai tingkat kabupaten/kota dengan KASN untuk mengoptimalkan pengawasan Netralitas ASN. Bawaslu dan KASN Menyusun standar operasional prosedur gugus tugas dalam penanganan dugaan pelanggaran.

Adapun data yang berasal dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan tentang dugaan Netralitas ASN di Sulawesi Selatan:

KAB/KOTA Di Sulawesi Selatan		PELANGGARAN APARATUR SIPIL NEGARA					
		DUGAAN			DIHENTIKAN	PROSES	REKOMENDASI KE ASN
		TEMUAN	LAPORAN	JUMLAH			
1.	BARRU	6	2	8	0	8	
2.	BULUKUMBA	25	3	28	1	27	
3.	GOWA	6	0	6	0	6	
4.	LUTIM	14	4	18	4	14	
5.	LUTRA	5	4	9	2	7	
6.	MAKASSAR	17	3	20	4	16	
7.	MAROS	19	4	23	5	18	
8.	PANGKEP	16	0	16	1	15	
9.	SELAYAR	12	1	13	1	12	

<sup>16</sup> Asbudi Dwi Saputra, 'Penerapan Sanksi Pelanggaran Administratif Pemilu Bagi Penyelenggara Pemilu', *Pleno Jure*, 9.2 (2020), 129–42.

10.	SOPPING	1	0	1	0	1
11.	TATOR	6	5	11	0	11
12.	TORUT	5	0	5	2	3

Dari data diatas ditemukan temuan sebanyak 132 dan laporan sebanyak 26 dugaan yang dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan 2022<sup>14</sup>. Pelanggaran Netralitas ASN terdiri dari mendaftarkan diri pada salah satu Partai Politik, mendeklarasikan diri sebagai calon Kepala Daerah, melakukan sosialisasi bakal calon melalui alat peraga kampanye (APK). Adapula ASN yang memberikan dukungan melalui media sosial, menghadiri kegiatan silaturahmi bakal calon, mendukung salah satu bakal calon, melanggar asas netralitas dan mendampingi salah satu paslon saat pendaftaran.

#### 4. Kesimpulan

Pilkada secara langsung oleh rakyat merupakan perwujudan pengambilan hak-hak dasar rakyat dalam memilih pemimpin di daerah. Rakyat memiliki kesempatan dan kedaulatan untuk menentukan pemimpin daerah secara langsung, bebas, dan rahasia tanpa intervensi. Namun, pelaksanaan Pilkada tidak selalu berjalan ideal. ASN selaku abdi negara yang berkewajiban untuk memberikan pelayanan publik justru sering dikesampingkan oleh kepentingan politik. Peneliti menemukan data mengenai mengapa ASN harus Netral. ASN berfungsi sebagai pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan pelayanan publik dan perekat pemersatu bangsa, jadi sudah seharusnya ASN memiliki sifat netral dalam politik untuk mengayom masyarakat, dan juga ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dari partai politik, hal ini harus sangat dicegah karena dapat menimbulkan kepentingan sendiri dalam politik praktis.

#### Referensi

- Abdulkadir, Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004)
- Abiyasa, Pulung, 'Kewenangan Bawaslu Dalam Penyelenggaraan Pemilu Di Kota Semarang Suatu Kajian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu', *Jurnal USM Law Review*, 2.2 (2019), 149–61
- Aditia, Ilham Maulana, Dinie Anggraeni Dewi, and Yayang Furi Furnamasari, 'Runtuhnya Nilai-Nilai Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Bernegara Akibat Merajarelaya Hoax', *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5.3 (2021), 8995–9003
- Ansori, Lutfil, 'Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif', *Jurnal Yuridis*, 4.2 (2018), 148–63
- Huda, Ni'matul, 'Penataan Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi, Cetakan Pertama', *Jakarta: Kencana*, 2016
- Pradana, H Syafa'at Anugrah, 'Decentralization in Secondary Education System: Issues and Challenges', *Policy Analysis*, 12 (2019), 331–38
- Pratiwi, Nurmiya Okta, 'PELAKSANAAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH KABUPATEN KAUH TAHUN 2020 PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH', 2021

Saputra, Asbudi Dwi, 'Penerapan Sanksi Pelanggaran Administratif Pemilu Bagi Penyelenggara Pemilu', *Pleno Jure*, 9.2 (2020), 129–42

Wijaya, Made Hendra, 'Karakteristik Konsep Negara Hukum Pancasila', *Jurnal Advokasi*, 5.2 (2015)